



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik secara wajar, baik secara fisik, psikis, maupun sosial;
- b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak Anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap Anak;
- c. bahwa upaya penyelenggaraan perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

8. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakandiri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami isteri, suami isteri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan.
13. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial.
14. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Forum Anak Daerah adalah wadah bagi Anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
16. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
17. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, psikis, spiritual maupun sosial.
18. Anak berkebutuhan khusus adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

19. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
20. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
21. Eksploitasi Anak adalah tindakan pemanfaatan Anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
22. Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan Keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
23. Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
24. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, psikis dan sosial yang bertujuan membantu Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
25. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi Anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi Kebutuhan Anak agar tumbuh kembang secara wajar.

26. Sekolah ramah Anak adalah institusi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak Anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, Kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperanserta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.
27. Akta Kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil.

## BAB II

### ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerahberasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan perlindunganAnak di Daerah menganutPrinsip:
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, danperkembangan;dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat Anak.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Anakdi Daerah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan darikekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yangberkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. pemenuhan hakdasar Anak dan penanganan Anak yang

- mebutuhkan Perlindungan Khusus serta kewajiban Anak;
- b. kelembagaan penyelenggaraan perlindungan Anak; dan
- c. peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

## BAB IV

### PEMENUHAN HAK DASAR ANAK DAN PENANGANAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS SERTA KEWAJIBAN ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Pemenuhan Hak Dasar Anak

#### Pasal 4

- (1) Setiap Anak mempunyai hak dasar meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan terdiri atas:
    - 1. hak Anak atas pencatatan kelahiran;
    - 2. penghargaan terhadap pendapat Anak;
    - 3. perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. lingkungan Keluarga dan Keluarga pengganti;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
  - e. penyelenggaraan perlindungan khusus.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjamin terpenuhinya hak dasar Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Hak Anak atas pencatatan kelahiran meliputi:
- a. setiap Anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orang tuanya;

- b. pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
- c. dalam hal Anak yang proses kelahiran tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian;
- d. pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten/Kotabagi semua Anak, yang pelayanannya dapat dilakukan di tingkat pemerintahan desa/kelurahan; dan
- e. biaya pengurusan pencatatan kelahiran dan akta kelahiran ditanggung oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah:

- a. pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak menjamin hak Anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Anak;
- b. pandangan/pendapat Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh perwakilan Anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres Anak atau bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan Anak; dan
- c. pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi Anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat.

(3) Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:

- a. perlindungan terhadap Anak karena keyakinan Anak, dan/atau yang dianut orangtua;
- b. perlindungan terhadap kehidupan pribadi Anak, proses mendapatkan informasi dari Anak, menghargai hak, dan martabat Anak; dan
- c. perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum.



## Pasal 6

- (1) Anak berhak diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa.
- (2) Dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan Anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak Anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (3) Jika karena satu hal dan lainnya kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh Anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup Anak maka pemerintah harus memfasilitasi bentuk Keluarga pengganti dengan pertimbangan kepentingan terbaik Anak.
- (4) Keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (5) Pengurus Panti Asuhan wajib mencari Keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi Anak yang memerlukan Keluarga pengganti.
- (6) Penyelenggara Keluarga pengganti berbentuk panti harus memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial Anak dan memiliki tumbuh kembang Anak.
- (7) Penetapan atas hak Keluarga pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/kota.
- (8) Pengawasan penyelenggaraan Keluarga pengganti dilakukan oleh SKPD terkait dan KPAD.

## Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara optimal tanpa dipungut biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada Anak yang terdiri dari:
  - a. gizi buruk, kurang gizi, lumpuh;
  - b. hydrocephalus;
  - c. kanker; dan/atau

d. infeksi HIV dan AIDS;

- (3) Setiap Anak dalam situasi Perlindungan Khusus yang memerlukan pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan kepada Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas khusus bagi Anak yang berkebutuhan khusus.
- (6) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pelayanan khusus kesehatan dasar, pendidikan, akses tempat bermain, dan tempat tinggal yang ramah lingkungan.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi tersedianya sekolah ramah Anak.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi Anak yang berkebutuhan khusus, Anak yang berhadapan dengan hukum, dan Anak terlantar untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua Anak.

## Bagian Kedua

### Penanganan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

## Pasal 9

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak dalam situasi darurat yang meliputi:
  - a. pengungsi Anak;
  - b. Anak korban bencana alam; dan
  - c. Anak korban kerusuhan.
- (2) Penanganan Perlindungan Khusus terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
- (3) Penanganan pengungsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status keimigrasian dan berhak mendapat pelayanan dasar.
- (4) Penanganan Anak korban bencana alam dan Anak korban kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain Anak dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi, diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana.
- (5) Memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada Keluarga Anak untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemberian jaminan sosial dan ekonomi kepada Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:
  - a. Anak sebagai pelaku tindak pidana;
  - b. Anak sebagai korban tindak pidana; dan
  - c. Anak sebagai saksi tindak pidana.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan perlindungan dan fasilitas Anak terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk lain yang merugikan Anak;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan Anak;
- c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak; dan
- d. menyediakan unit layanan khusus berbentuk rumah perlindungan sosial bagi Anak.

#### Pasal 11

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanyasendiri; dan
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiridanmenggunakan bahasanya sendiri.

#### Pasal 12

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
  - a. bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
  - b. Anak korban tindak pidana perdagangan orang;
  - c. prostitusi Anak;
  - d. pornografi Anak; dan
  - e. pernikahan usia Anak.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Perlindungan bagi Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemberian perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 13

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang meliputi:
  - a. Anak sebagai pemakai;
  - b. Anak sebagai pengedar; dan
  - c. Anak sebagai kurir/perantara;
- (2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Perlindungan dan fasilitasi bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan rumah rehabilitasi bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (5) Proses penanganan hukum, dan pemulihan dilakukan di rumah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penanganan Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang menjadi korban penculikan, dan penjualan Anak.
- (2) Perlindungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perlindungan dan pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan Anak;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah perlindungan sosial Anak atau pengembalian pada Keluarga; dan

- c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih;

#### Pasal 15

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis yang meliputi:
  - a. kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. kekerasan di sekolah;
  - c. kekerasan di ruang publik; dan
  - d. kekerasan di tempat pengasuhan pengganti.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis.
- (3) Perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis meliputi:
  - a. layanan dan fasilitas rehabilitasi yaitu layanan konseling psikologis, media, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif; dan
  - b. setiap Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis yang telah pulih harus dilakukan reintegrasi sosial pada lingkungan Keluarga, Masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah sesuai perkembangan Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

- (1) Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.

- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau di setiap kecamatan baik dari jarak maupun biaya.
- (3) Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota wajib menyediakan pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi Anak dan penguatan bagi Keluarga di setiap Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan forum komunikasi KeluargaAnak berkebutuhan khusus.

#### Pasal 17

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi.
- (2) Pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, KPAD dan Masyarakat.

#### Bagian Ketiga Kewajiban Anak

#### Pasal 18

Setiap Anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

#### BAB V FORUM ANAK DAERAH

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk Forum Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Forum Anak Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan mengenai Forum Anak Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI KABUPATEN ATAU KOTA LAYAK ANAK

### Pasal 20

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak Anak, pelaksanaan perlindungan Anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak dilaksanakan di seluruh Kabupaten/ Kota dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Kabupaten atau Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK

### Bagian Kesatu

#### Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unsur Pendukung

### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Anak diselenggarakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan Gubernur.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah, sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan



Masyarakat, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, hukum, komunikasi dan informasi, perlindungan Anak, serta penanggulangan bencana.

- (3) Penyelenggaraan perlindungan Anak didukung oleh lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha, dan lembaga berbasis agama.

## Bagian Kedua

### KPAD

#### Pasal 22

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya perlindungan Anak dibentuk KPAD Bangka Belitung yang bersifat independen.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretariat, Susunan Organisasi, Mekanisme Kerja, Pengawasan, dan Pembiayaan KPAD Provinsi Bangka Belitung diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB ORANG TUA

#### Pasal 23

- (1) Orang tuawajib untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan Anak.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
  - b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
  - c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
  - d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
  - e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
  - f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
  - g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan/atau media massa.
- (4) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan Anak yang meliputi lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, lembaga keagamaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan Anak.
- (5) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan Anak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional.

## BAB X

### KOORDINASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

#### Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan koordinasi perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyelenggarakan forum pembinaan dan koordinasi perlindungan Anak yang beranggotakan SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, Instansi Vertikal, KPAD dan Masyarakat.
- (3) Rapat Koordinasi penyelenggaraan perlindungan Anak dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Biaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII

### PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh KPAD;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan KPAD berwenang merekomendasikan kasus ke aparat penegak hukum, instansi pemerintahan dan institusi Masyarakat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.
- (3) Rekomendasi yang disampaikan oleh KPAD harus

ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, institusi Masyarakat dan individu terkait lainnya.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Juli 2016

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG NOMOR 9 /2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapatkan perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti korban perdagangan anak, pekerja anak, anak yang dilacurkan, penelantaran anak, dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu lebih dipertegas agar semua pihak serius terhadap masa depan anak, apalagi masa depan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan hanya jumlahnya yang banyak akan tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan produktif.

Diharapkan melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan anak dan perlindungannya.

Ruang lingkup Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini lebih difokuskan pada tiga sektor yang dianggap memiliki peran strategis untuk mengupayakan terlaksananya perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pertama, pemenuhan hak-hak dasar anak dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, kedua, mengenai kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak, dan ketiga, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah perlindungan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka

kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat” adalah dukungan negara terhadap masyarakat untuk penguatan dan akses agar mampu mengambil peran dalam upaya perlindungan anak secara optimal.

### Pasal4

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Keluarga Pengganti meliputi juga institusi atau lembaga penyelenggara pengasuhan anak milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta yang

dikenal sebagai panti asuhan dengan ketentuan keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 (dua belas) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.



Ayat (3)

Mengancam kelangsungan hidup anak adalah melakukan suatu perbuatan yang berakibat kekerasan fisik dan psikis pada anak, dan atau tidak melakukan suatu perbuatan (membiarkan) anak, tidak memberikan pendidikan sesuai kebutuhan anak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang menerapkan manajemen yang ditujukan untuk memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman secara fisik melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Pengungsi anak dapat terjadi dalam situasi pengungsian pada umumnya dimana terjadi perpindahan manusia yang meninggalkan suatu wilayah (negara) guna menghindari suatu bencana atau musibah baik karena alam maupun karena perbuatan manusia secara langsung seperti perang, kebocoran nuklir dan ledakan bom.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Anak korban kerusuhan dapat terjadi dalam situasi konflik dalam wilayah negara baik berbentuk konflik horizontal (antar warga) maupun vertikal (dengan aparat) dengan berbagai penyebabnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rumah Perlindungan Sosial Anak” adalah Unit Pelayanan Teknis di bawah Pemerintah Provinsi berupa (pusat Pemulihan) yang diperuntukkan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yaitu anak korban perdagangan, anak korban tindak kekerasan dan perlakuan salah, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan anak terlantar.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bentuk pekerjaan terburuk bagi

anak” atau adalah perlakuan meliputi tindakan atau perbuatan memperlak, memeras dan memanfaatkan secara fisik maupun psikis, terhadap anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau golongan berupa uang atau setara dengan uang tanpa memperhatikan hak anak dan perkembangan mental maupun fisiknya (eksploitasi anak).

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak korban tindak pidana perdagangan orang” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas anak tersebut untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksploitasi.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “prostitusi anak” adalah tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pornografi anak” adalah setiap representasi dengan sarana apapun yang melibatkan anak secara eksplisit dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “pernikahan usia anak” adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur 18 (delapan belas).

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan

#### Pasal 16

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukupjelas.

#### Pasal 17

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 20

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 21

### Ayat (1)

Instansi vertikal yang terkait dengan perlindungan anak adalah:

- a. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional perwakilan Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Badan Pusat Statistik;
- c. Kementerian Agama;
- d. Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- f. Kepolisian;
- g. Kejaksaan; dan
- h. Pengadilan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga non pemerintah” adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak.

## Pasal 22

### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 63